



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya, bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Kabupaten Tegal memiliki cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dijaga kelestariannya dan dikelola dengan baik guna keberlangsungannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam menjaga kelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
9. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Tegal
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air

yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Obyek yang diduga Cagar Budaya adalah benda alam, buatan manusia, atau paduan alam dan buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan Cagar Budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TABG-CB, adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung cagar budaya dalam rangka Izin Mendirikan Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
26. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
27. Register Cagar Budaya Kabupaten adalah daftar resmi cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal.

28. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya atau Register Cagar Budaya Kabupaten.
29. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional.
30. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
31. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
33. Penanganan obyek yang diduga Cagar Budaya adalah upaya awal dalam proses penetapan cagar budaya yang meliputi pencarian, pendaftaran, perlindungan, pengkajian, dan pengusulan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Teknis.
34. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
35. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
36. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
37. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
38. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
39. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
40. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Banda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
41. Pengembangan adalah peningkatan potensi, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

42. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
43. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
44. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai.
45. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
46. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
47. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;

- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Kriteria Cagar Budaya;
- c. Pemilikan dan Penguasaan;
- d. Penemuan dan Pencarian;
- e. Registrasi;
- f. Pelestarian dan Pengelolaan;
- g. Penyimpanan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;

- h. melakukan pengawasan, Pemanfaatan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan anggaran bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis daerah bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya di daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkaji obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang belum ditetapkan peringkatnya;
 - b. memberikan rekomendasi status dan peringkat Cagar Budaya; dan
 - c. merekomendasikan Cagar Budaya.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tim Pendaftar Cagar Budaya (TPCB).
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki keahlian:
 - a. arkeologi;
 - b. sejarah;
 - c. filologi;
 - d. antropologi;
 - e. kesenian;
 - f. arsitektur struktur dan mekanik;
 - g. biologi;
 - h. geologi;
 - i. geografi;
 - j. hukum; dan/atau
 - k. keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dan/atau wawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (7) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti:
 - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
 - c. melanggar etika pelestarian;
 - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena sakit atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 12

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 13

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 14

Benda bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 15

- (1) Setiap warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dalam hal jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Warga Negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Cagar Budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hak Kepemilikan dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemilik dan/ atau penguasa Cagar Budaya yang memindahkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, dan/atau musnah wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya yang dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menemukan obyek yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait melakukan penanganan terhadap temuan dengan pendaftaran, perekaman, perlindungan, dan pengkajian.
- (4) Dalam rangka pelindungannya, temuan obyek yang diduga Cagar Budaya dapat dipindahkan dan disimpan sementara di tempat yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya baik di darat maupun di air.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya baik di darat maupun di air setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan setelah pemrakarsa pencarian:

- a. mengajukan permohonan izin pencarian;
 - b. menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya; dan
 - c. menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian.
- (4) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian baik dengan survey, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.
 - (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pencarian selesai.
 - (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis ;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pencabutan sementara ijin;
 - d. Pencabutan izin tetap; dan/atau
 - (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI REGISTRASI

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan/atau obyek yang diduga Cagar Budaya di wilayahnya.

- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat bekerjasama dengan Setiap Orang.
- (4) Tatacara pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya secara digital diintegrasikan dengan sistem pendaftaran yang dikelola oleh Pemerintah.
- (5) Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menemukan obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib mendaftarkannya benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (6) Obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (8) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data.
- (9) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sejarah
 - b. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
 - c. bentuk dan atributnya;
 - d. ukuran; dan/atau
 - e. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya
- (10) Koleksi museum yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya didaftar oleh register atau kurator museum untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah terkait.
- (11) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (8) untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Kabupaten.
- (12) Pengelolaan Register Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.
- (13) Selama pengkajian, obyek yang diduga Cagar Budaya baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. Penutupan lokasi.
- (15) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 22

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau narasumber yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan.
- (4) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak memenuhi persyaratan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya kabupaten, apabila memenuhi syarat:
 - a. menjadi bukti sejarah Kabupaten.
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;
 - c. merupakan bagian dari jati diri; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat.
- (6) Apabila hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan Cagar Budaya, maka:
 - a. obyek tersebut dikembalikan kepada pemilik dan/atau penguasaanya;
 - b. kepada pemiliknya diberikan surat keterangan bahwa obyek tersebut bukan Cagar Budaya; dan

c. data yang telah dimasukkan dalam Sistem Register Nasional Cagar Budaya tidak dapat dihapus dari Sistem Register Nasional Cagar Budaya dan diberi keterangan bukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 23

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyusun rekomendasi hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan menyerahkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya dengan peringkat Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya mempunyai peringkat Provinsi atau Nasional penetapannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi Cagar Budaya yang tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah.

Bagian Kelima

Pemeringkatan

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 26

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 27

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 29

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. Musnah;
- b. Kehilangan wujud dan bentuk asli;
- c. Kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. Tidak lagi sesuai dengan syarat yang dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di

- tingkat Pemerintah.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
 - (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional dan dokumen yang menyertainya.
 - (4) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VII PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi :
 - a. perlindungan,
 - b. pengembangan, dan
 - c. pemanfaatan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam menetapkan dan meninjau kembali etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan etika pelestarian pada umumnya, pendapat ahli pelestarian Cagar Budaya, dan pendapat masyarakat.
- (4) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai panduan dalam pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan,
 - b. pengamanan,
 - c. zonasi,
 - d. pemeliharaan, dan
 - e. pemugaran.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 35

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan memberikan perlindungan, penyimpanan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
- (3) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah memperhatikan nilai-nilai penting Cagar Budaya, memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan social, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (4) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengamankan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk

melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 39

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan menyusun kembali bahan-bahan asli Cagar Budaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula.
- (2) Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan, bahan-bahan aslinya cukup lengkap, dan disupervisi oleh tenaga ahli Cagar Budaya.
- (3) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat melakukan pemugaran setelah mendapatkan izin dari Bupati, Gubernur, dan Menteri sesuai kewenangannya.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, dan reversibilitas.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 40

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi, dan
- c. adaptasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Penelitian

Pasal 42

- (1) Penelitian Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun penentuan kebijakan.

- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh setiap orang, dan/atau instansi Pemerintah setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penelitian dapat diperoleh setelah:
 - a. pemrakarsa mengajukan surat permohonan izin penelitian disertai dengan proposal penelitian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. proposal penelitian dinyatakan memenuhi kelayakan penelitian Cagar Budaya secara akademis.
- (4) Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah, termasuk rencana penanganan dan tempat penyimpanan obyek hasil penelitian yang diduga Cagar Budaya.

Paragraf 2 Revitalisasi

Pasal 43

- (1) Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai, peningkatan informasi, dan promosi nilai budaya, serta penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lanskap budayanya.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara revitalisasi yang sesuai;
 - e. nilai-nilai baru yang diharapkan dapat dicapai; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Pasal 44

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Paragraf 3

Adaptasi

Pasal 45

- (1) Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip pelestarian melalui intervensi terbatas serta mempertahankan:
 - a. nilai penting;
 - b. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi; dan
 - d. suasana lingkungan keberadaannya.
- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara intervensi minimal;
 - e. kesesuaiannya dengan fungsi di masa kini; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan nilai-nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur-unsur lingkungan yang mengandung nilai-nilai

penting.

- (3) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya.
- (4) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap:
 - a. wujud bendawi Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
 - b. penurunan nilai budaya yang ada serta sosial budaya masyarakat di sekitarnya.
- (5) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan turun temurun, kecuali terbukti menimbulkan kerusakan Cagar Budaya.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
 - a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. terbukti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian;
 - c. berpotensi mengakibatkan kerusakan unsur benda Cagar Budaya yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. berpotensi menurunkan atau menghilangkan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 47

- (1) Perbanyakan Cagar Budaya peringkat kabupaten dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, pariwisata, dan industri kreatif.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggandaan langsung atau tidak langsung.
- (3) Penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat cetakan atau replika melalui kontak fisik dengan Cagar Budaya.
- (4) Perbanyakan dengan penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peniruan tanpa sentuhan langsung pada Cagar Budaya.

- (6) Perbanyak dengan penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Terguran tertulis ;
 - b. Penghentian sementara kegiatan ; dan/atau
 - c. Penghentian tetap kegiatan.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Bagian Kesatu

Museum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (4) Untuk pengamanan selama proses penanganannya, Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di museum.

- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.
- (6) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Bagian Kedua Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum

Pasal 50

- (1) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nilai-nilainya melalui penelitian dan publikasi.
- (2) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap atau temporer dengan memperhatikan pengamanannya.
- (3) Dalam rangka promosi, koleksi Cagar Budaya yang disimpan di museum dapat dipinjamkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Museum dapat melakukan pemanfaatan koleksi Cagar Budaya dengan cara perbanyakan atau replika terhadap koleksi berupa Cagar Budaya dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya di museum.
- (2) Penyerahan dan Penitipan Koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Teguran tertulis dan/atau
 - b. Denda administratif.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Penghapusan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. Melakukan pemeriksaan tanda pegenal diri tersangka, penggledahan dan penyitaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana cagar budaya;
 - e. Memotret tersangka dan barang bukti;
 - f. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 19(1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 44 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peratutran perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
- a. kewajiban mengembalikan Cagar Budaya pada keadaan semula atas tanggungan sendiri; dan/atau
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengelola Cagar Budaya yang sudah mendapat izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 12
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGALPROVINSI
JAWA TENGAH: (12-214/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar budaya merupakan sumberdaya budaya yang memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal maupun nasional. Sebagai penanda identitas lokal, cagar budaya dapat meningkatkan nilai budaya demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dalam hal pelestariannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya merupakan jati diri dan kepribadian bangsa yang dapat meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era Globalisasi, ketika pergaulan bangsa-bangsa menjadi semakin luas dan terbuka, kepribadian budaya merupakan modal (*cultural capital*) bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Sebagai bagian dari peradaban masa lampau, keberadaan Cagar Budaya tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pembangunan, tetapi sebagai pendorong kemajuan dan inspirasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui pandangan tersebut, konsep pelestarian Cagar Budaya yang mendasari Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas untuk melindungi Cagar Budaya, tetapi juga meliputi berbagai upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini dan masyarakat yang akan datang.

Cagar Budaya cukup beragam, ada yang berupa benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya juga berbeda-beda, oleh karena itu perlu

dikelompokkan ke dalam peringkat tertentu, yaitu peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten. Pengelompokkan sesuai tingkatannya ini diperlukan agar proses pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan banyak pihak secara sinergis.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Tegal pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung paling singkat 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemrakarsa pencarian” adalah orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan pencarian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya merujuk pada Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Zonasi dapat terdiri atas: Zona Inti yaitu area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya; Zona Penyangga yaitu area yang melindungi zona inti; Zona Pengembangan yaitu area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan; serta Zona Penunjang yaitu area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jekas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “prosedur penanganan koleksi museum yang baku” termasuk registrasi, inventarisasi, dokumentasi, katalogisasi, dan konservasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.